



PUTUSAN

Nomor 323/Pid.B/2023/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Wardi als Dedi Bin Nazarudin**
2. Tempat lahir : TANJUNG RANCING (KAB.OKI)
3. Umur/Tanggal lahir : 37/6 Juli 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : tanjung rancing lk 2 rt 03 kel. Tanjung rancing kec. Kayuagung kab.OKI
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Wardi als Dedi Bin Nazarudin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi Penasehat Hukum, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 323/Pid.B/2023/PN Kag tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 323/Pid.B/2023/PN Kag tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 323/Pid.B/2023/PN Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WARDI Als DEDI Bin NAZARUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 480 Ke-1 Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WARDI Als DEDI Bin NAZARUDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan terhadap Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan WOM Finance No.001/S. Ket. 148A/III/2022
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha All New NMAX 155 Non Abs Connected – B6Hc00 tahun 2021 No.pol :BG-4940 KAU No.Ka : MH3SG5670MJ110598 No.sin : G3L8E0818147 warna hitam an. RESTU.
 - 1 (satu) buah kunci cadangan (serap) sepeda motor merk Yamaha All New NMAX 155.

TELAH DIPUTUS DALAM PERKARA ATAS NAMA JANUARIADI Bin MUROD MAHZAN.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah memperhatikan permohonan Terdakwayang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut TerdakwaTerdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **WARDI Als DEDI BIN NAZARUDIN** bersama-sama dengan Saksi **MADJUNI BIN JUNAIDI** pada Hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira jam 07.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu 2023 bertempat di tanjung rancing LK. 2 RT 003 Kel.Tanjung Rancing Kec. Kayuagung atau

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 323/Pid.B/2023/PN Kag.



setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan, menyewakan, suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira jam 07.30 WIB saat Terdakwa sedang berada dirumah kemudian saksi MADJUNI BIN JUNAIDI bersama saksi JANUARIADI datang kerumah Terdakwa dan berkata "DED ADO JANUARIADI NGAJAK JUAL MOTOR NMAX PUNYO WONG INDOMARET KALU ADO LOKAK TEMPAT JUALNYO KITO DIENJUKNYO DUIT UPAH SEJUTA SIKOK WONG" dan Terdakwa Menjawab "PAYO AKU ADO TEMPAT JUALNYO DI DESA BABAT LEWAT PRABUMULIH" dan langsung dijawab oleh Saksi JANUARIADI "IYO KAK KAGEK KAMU DAPET DUIT SEJUTA" setelah tercapai kesepakatan untuk menawarkan dan menjualkan motor tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MADJUNI dan Saksi JANUARIADI dengan cara berbonceng tiga mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha ALL New NMax 155 Non Abs Conected Warna Hitam tahun 2021 menuju ke Desa babat Kec. Belida Barat Kab. Muara Enim. Bahwa terdakwa mengetahui motor yang dibawa oleh Saksi JANUARIADI dan Saksi MADJUNI tersebut merupakan hasil dari Kejahatan Penggelapan dan bukan merupakan kepunyaan dari saksi JANUARIADI. Sekira jam 11.00 WIB Terdakwa, Saksi MADJUNI, dan Saksi JANUARIADI sampai dirumah Sdr JUNAIDI dan langsung masuk kedalam rumah sambil berkata kepada Sdr JUNAIDI "KAK ADO LOKAK WONG YANG NERIMO GADAI MOTOR NMAX INI DAK" lalu Sdr JUNAIDI menjawab "KAGEK DULU DICARIKE DULU" lalu Sdr JUNAIDI menghubungi rekannya via telpon dan tidak lama kemudian Sdr JUNAIDI berkata kepada Terdakwa "ADO YANG GALAK NERIMO GADAI NIH HARGONYO LIMO JUTA LIMO RATUS CAKMANO KAMU GALAK DAK" Saksi JANUARIADI langsung menjawab "IYO" kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi JANUARIADI "RI MOTOR NI KAMI BAWAK DULU UNTUK NEMUI WONG YANG GALAK NERIMO GADAI MOTOR NIH" Saksi JANUARIADI jawab "IYO" lalu Terdakwa membonceng Sdr JUNAIDI menggunakan sepeda motor tersebut ke daerah yang Terdakwa tidak ketahui namanya. Sekira Jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.00 WIB Terdakwa dan Sdr JUNAIDI sampai dirumah seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya dan kemudian laki-laki tersebut menyerahkan uang kepada Sdr JUNAIDI dan setelah uang tersebut diterima oleh Sdr JUNAIDI kemudian Terdakwa dan Sdr JUNAIDI meminta untuk diantar dengan mengendarai motor tersebut dengan cara berbonceng tiga menuju kerumah Sdr JUNAIDI. Sekira jam 19.00 Terdakwa, Sdr JUNAIDI, dan laki-laki tersebut sampai dirumah Sdr JUNAIDI kemudian laki-laki yang mengantar terdakwa dan Sdr JUNAIDI langsung pergi selanjutnya Sdr JUNAIDI menyerahkan uang sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi JANUARIADI dan kemudian Saksi JANUARIADI menerima uang tersebut dan mengambil Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari uang tersebut dan diserahkan ke Sdr JUNAIDI. Sekira jam 20.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saksi JANUARIADI dan Saksi MADJUNI pulang ke Kayuagung dengan mobil sewaan dan pada saat diperjalanan Saksi JANUARIADI menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi MADJUNI. Sesampainya di Kayuagung Terdakwa, Saksi MADJUNI, dan Saksi JANUARIADI berpisah menuju rumah masing-masing.

Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi MADJUNI tersebut dilakukan tanpa seijin saksi RESTU dan mengakibatkan kerugian kurang lebih sekitar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1) RESTU Bin SAMSUL. Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2022, sekitar pukul 07.00 WIB, bertempat di Jalan Lintas Timur Desa Celikah, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Saksi telah meminjam sepeda motor milik saksi;
 - Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika sekitar pukul 07.00 WIB, saksi yang sedang membuka toko didatangi oleh Saksi yang hendak meminjam sepeda motor milik saksi dengan alasan Saksi hendak pulang ke rumahnya dan mandi. Selanjutnya Saksi ikut pergi bersama

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 323/Pid.B/2023/PN Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi untuk membeli gorengan, di mana saat di perjalanan Saksi kembali mengatakan ingin meminjam sepeda motor saksi. Saksi lalu menyetujui hal tersebut, lalu sesampainya kembali di toko, saksi turun dari sepeda motor yang kemudian langsung dibawa oleh Saksi;

- Bahwa sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi belum juga mengembalikan sepeda motor tersebut, sehingga saksi lalu berupaya untuk menghubungi handphone Saksi, namun saat itu Saksi tidak dapat dihubungi. Selanjutnya saksi bersama saudari Yeni pergi ke rumah Saksi dan sesampainya di tujuan saksi serta saudari Yeni mencari sepeda motor tersebut, akan tetapi tidak dapat menemukannya. Saksi dan saudari Yeni lalu pulang kembali ke toko dan sampai dengan lima hari setelahnya Saksi juga tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi, sehingga saksi kemudian melaporkan perbuatan Saksi tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah sebanyak 3 (tiga) kali meminjam sepeda motor milik saksi sehingga kemudian saksi percaya untuk kembali meminjamkan sepeda motornya tersebut kepada Saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada Saksi untuk menjual sepeda motor miliknya tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi tersebut, saksi mengalami kerugian yaitu DP senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan angsuran kredit 4 (empat) bulan senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang ditotalkan menjadi sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti alur cerita sepeda motor milik saksi sampai pada Terdakwa WARDI. Yang saksi ketahui adalah saksi JANUARIADI meminjam sepeda motor kepada saksi dan tidak dikembalikan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

- 2) JANUARIADI Bin MUROD MAHZAN, Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2022, sekitar pukul 07.00 WIB, bertempat di Jalan Lintas Timur Desa Celikah, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Saksi telah meminjam dan menjual sepeda motor milik saksi Restu Bin Samsul;
 - Bahwa perbuatan tersebut Saksi lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: berawal ketika sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi melihat saksi

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 323/Pid.B/2023/PN Kag.



Restu Bin Samsul di depan mini market Alfamart hendak pergi dengan menggunakan sepeda motor. Saksi lalu memanggil saksi Restu Bin Samsul, yang lalu mengatakan bahwa saksi Restu Bin Samsul hendak pergi membeli gorengan. Mendengar hal tersebut, Saksi kemudian mengatakan bahwa ia hendak meminjam sepeda motor tersebut, yang mana disetujui oleh saksi Restu Bin Samsul. Keduanya kemudian pergi berboncengan menggunakan sepeda motor untuk membeli gorengan dan selesainya, Saksi menurunkan saksi Restu Bin Samsul di mini marketnya serta kemudian Saksi langsung membawa pergi sepeda motor tersebut;

- Bahwa Saksi lalu pulang ke rumahnya, lalu kemudian ia pergi menemui saksi Mat Juni Bin Djunaidi untuk menjual sepeda motor tersebut. Saksi Mat Juni Bin Djunaidi lalu memanggil terdakwa, yang mana saat itu terdakwa menawarkan kepada Saksi untuk menjual sepeda motor tersebut kepada keluarga terdakwa di Prabumulih. Saksi yang menyetujui usulan tersebut, kemudian pergi bersama saksi Mat Juni Bin Djunaidi dan terdakwa ke Prabumulih dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Restu Bin Samsul;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB, sesampainya di lokasi tujuan, terdakwa dan keluarganya langsung pergi menjual sepeda motor tersebut, sedangkan Saksi dan saksi Mat Juni Bin Djunaidi menunggu di rumah keluarga terdakwa. Sampai kemudian keduanya datang dan memberikan uang penjualan sepeda motor kepada Saksi sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah). Saksi lalu memberikan bagian uang masing-masing sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saksi Mat Juni Bin Djunaidi dan saudara Dedi, serta sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) diberikan kepada keluarga terdakwa. Uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebagian Saksi pergunakan untuk membayar makan dan menyewa mobil untuk ketiganya pulang;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Saksi menjual sepeda motor milik saksi Restu Bin Samsul tersebut adalah untuk mendapatkan sejumlah uang, yang dipergunakan oleh Saksi untuk membiayai ongkos istrinya pulang kampung;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

- 3) MADJUNI Bin JUNAIDI, Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2022, sekitar pukul 07.00 WIB, bertempat di rumah saksi, yang beralamat di RT. 05, Kelurahan Tanjung Rancing, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Saksi meminta terdakwa untuk membantunya menjual sepeda motor;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika sekitar pukul 07:00 WIB, Saksi januariadi datang menemui saksi di rumah sambil membawa sebuah sepeda motor. Selanjutnya Saksi januariadi langsung menanyakan kepada saksi mengenai tempat untuk menggadaikan sepeda motor, tetapi saksi tidak mengetahui hal tersebut sehingga kemudian saksi memberitahukan kepada Saksi januariadi bahwa terdakwa lah yang mengetahuinya. Saksi lalu memanggil terdakwa kemudian terdakwa mengajak saksi dan Saksi januariadi pergi Prabumulih;
- Bahwa ketiganya lalu berboncengan ke Prabumulih dengan menggunakan sepeda motor tersebut dan sekitar pukul 11.00 WIB, ketiganya sampai di lokasi tujuan. Saudara Dedi selanjutnya menemui kakak iparnya untuk berunding mengenai penjualan sepeda motor tersebut. Selesaiannya, terdakwa dan kakak iparnya membawa sepeda motor tersebut, sedangkan saksi dan Saksi januariadi menunggu di rumah keluarga terdakwa;
- Bahwa beberapa saat setelahnya terdakwa dan kakak iparnya pulang dan memberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada Saksi. Adapun atas penjualan tersebut, saksi mendapatkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Saksi januariadi. Setelahnya Saksi menyewa mobil untuk pulang kembali ke Kayuagung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Saksi januariadi memperoleh sepeda motor tersebut, namun ketika itu Saksi januariadi mengakui sebagai miliknya;
- Bahwa Saksi januariadi tidak mempunyai bukti kepemilikan atas sepeda motor yang diakuinya tersebut;
- Bahwa saksi mau ikut pergi menjual sepeda motor tersebut dikarenakan Saksi januariadi menjanjikan saksi akan mendapatkan uang rokok dan juga uang bagian atas hasil penjualan sepeda motor;
- Bahwa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang saksi peroleh dari Saksi januariadi tersebut, selanjutnya saksi serahkan kepada istrinya untuk membeli kebutuhan hidup sehari-hari;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 323/Pid.B/2023/PN Kag.



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira jam 07.30 WIB bertempat di tanjung rancing LK. 2 RT 003 Kel.Tanjung Rancing Kec. Kayuagung Terdakwa telah meminjam dan menjual sepeda motor milik saksi Restu Bin Samsul;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara bermula pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira jam 07.30 WIB saat Terdakwa sedang berada dirumah kemudian saksi MADJUNI BIN JUNAIDI bersama saksi JANUARIADI datang kerumah Terdakwa dan berkata "DED ADO JANUARIADI NGAJAK JUAL MOTOR NMAX PUNYO WONG INDOMARET KALU ADO LOKAK TEMPAT JUALNYO KITO DIENJUKNYO DUIT UPAH SEJUTA SIKOK WONG" dan Terdakwa Menjawab "PAYO AKU ADO TEMPAT JUALNYO DI DESA BABAT LEWAT PRABUMULIH" dan langsung dijawab oleh Saksi JANUARIADI "IYO KAK KAGEK KAMU DAPET DUIT SEJUTA" setelah tercapai kesepakatan untuk menawarkan dan menjualkan motor tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MADJUNI dan Saksi JANUARIADI dengan cara berbonceng tiga mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha ALL New NMax 155 Non Abs Conected Warna Hitam tahun 2021 menuju ke Desa babat Kec. Belida Barat Kab. Muara Enim. Bahwa Terdakwa mengetahui motor yang dibawa oleh Saksi JANUARIADI dan Saksi MADJUNI tersebut merupakan hasil dari Kejahatan Penggelapan dan bukan merupakan kepunyaan dari saksi JANUARIADI.
- Bahwa Sekira jam 11.00 WIB Terdakwa, Saksi MADJUNI, dan Saksi JANUARIADI sampai dirumah Sdr JUNAIDI dan langsung masuk kedalam rumah sambil berkata kepada Sdr JUNAIDI "KAK ADO LOKAK WONG YANG NERIMO GADAI MOTOR NMAX INI DAK" lalu Sdr JUNAIDI menjawab "KAGEK DULU DICARIKE DULU" lalu Sdr JUNAIDI menghubungi rekannya via telpon dan tidak lama kemudian Sdr JUNAIDI berkata kepada Terdakwa "ADO YANG GALAK NERIMO GADAI NIH HARGONYO LIMO JUTA LIMO RATUS CAKMANO KAMU GALAK DAK" Saksi JANUARIADI langsung menjawab "IYO" kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi JANUARIADI "RI MOTOR NI KAMI BAWAK DULU UNTUK NEMUI WONG YANG GALAK NERIMO GADAI MOTOR NIH" Saksi

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 323/Pid.B/2023/PN Kag.



JANUARIADI jawab "IYO" lalu Terdakwa membonceng Sdr JUNAIDI menggunakan sepeda motor tersebut ke daerah yang Terdakwa tidak ketahui namanya.

- Bahwa Sekira Jam 18.00 WIB Terdakwa dan Sdr JUNAIDI sampai dirumah seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya dan kemudian laki-laki tersebut menyerahkan uang kepada Sdr JUNAIDI dan setelah uang tersebut diterima oleh Sdr JUNAIDI kemudian Terdakwa dan Sdr JUNAIDI meminta untuk diantar dengan mengendarai motor tersebut dengan cara berbonceng tiga menuju kerumah Sdr JUNAIDI. Sekira jam 19.00 Terdakwa, Sdr JUNAIDI, dan laki-laki tersebut sampai dirumah Sdr JUNAIDI kemudian laki-laki yang mengantar Terdakwa dan Sdr JUNAIDI langsung pergi selanjutnya Sdr JUNAIDI menyerahkan uang sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi JANUARIADI dan kemudian Saksi JANUARIADI menerima uang tersebut dan mengambil Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari uang tersebut dan diserahkan ke Sdr JUNAIDI.

- Bahwa Sekira jam 20.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saksi JANUARIADI dan Saksi MADJUNI pulang ke Kayuagung dengan mobil sewaan dan pada saat diperjalanan Saksi JANUARIADI menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi MADJUNI. Sesampainya di Kayuagung Terdakwa, Saksi MADJUNI, dan Saksi JANUARIADI berpisah menuju rumah masing-masing.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Restu Bin Samsul mengalami kerugian yaitu DP senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan angsuran kredit 4 (empat) bulan senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang ditotalkan menjadi sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) lembar surat keterangan WOM Finance Nomor 001/S.Ket.-148A/III/2022,1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha All New NMax 155 Non Abs Connected – B6HC00 tahun 2021 No.pol BG-4940-KAU No.ka MH3SG5670MJ110598 No.sin G3L8E0818147 warna



hitam atas nama Restu, dan 1 (satu) buah kunci cadangan (serep) sepeda motor merek Yamaha All New NMax 155;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta kejadian-kejadian lain yang terungkap dipersidangan yang apabila dihubungkan akan bertalian erat dan saling bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira jam 07.30 WIB bertempat di tanjung rancing LK. 2 RT 003 Kel.Tanjung Rancing Kec. Kayuagung Terdakwa telah meminjam dan menjual sepeda motor milik saksi Restu Bin Samsul;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara bermula pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira jam 07.30 WIB saat Terdakwa sedang berada dirumah kemudian saksi MADJUNI BIN JUNAIIDI bersama saksi JANUARIADI datang kerumah Terdakwa dan berkata "DED ADO JANUARIADI NGAJAK JUAL MOTOR NMAX PUNYO WONG INDOMARET KALU ADO LOKAK TEMPAT JUALNYO KITO DIENJUKNYO DUIT UPAH SEJUTA SIKOK WONG" dan Terdakwa Menjawab "PAYO AKU ADO TEMPAT JUALNYO DI DESA BABAT LEWAT PRABUMULIH" dan langsung dijawab oleh Saksi JANUARIADI "IYO KAK KAGEK KAMU DAPET DUIT SEJUTA" setelah tercapai kesepakatan untuk menawarkan dan menjual motor tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MADJUNI dan Saksi JANUARIADI dengan cara berbonceng tiga mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha ALL New NMax 155 Non Abs Conected Warna Hitam tahun 2021 menuju ke Desa babat Kec. Belida Barat Kab. Muara Enim. Bahwa Terdakwa mengetahui motor yang dibawa oleh Saksi JANUARIADI dan Saksi MADJUNI tersebut merupakan hasil dari Kejahatan Penggelapan dan bukan merupakan kepunyaan dari saksi JANUARIADI.
- Bahwa Sekira jam 11.00 WIB Terdakwa, Saksi MADJUNI, dan Saksi JANUARIADI sampai dirumah Sdr JUNAIIDI dan langsung masuk kedalam rumah sambil berkata kepada Sdr JUNAIIDI "KAK ADO LOKAK WONG YANG NERIMO GADAI MOTOR NMAX INI DAK" lalu Sdr JUNAIIDI



menjawab "KAGEK DULU DICARIKE DULU" lalu Sdr JUNAI DI menghubungi rekannya via telpon dan tidak lama kemudian Sdr JUNAI DI berkata kepada Terdakwa "ADO YANG GALAK NERIMO GADAI NIH HARGONYO LIMO JUTA LIMO RATUS CAKMANO KAMU GALAK DAK" Saksi JANUARIADI langsung menjawab "IYO" kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi JANUARIADI "RI MOTOR NI KAMI BAWAK DULU UNTUK NEMUI WONG YANG GALAK NERIMO GADAI MOTOR NIH" Saksi JANUARIADI jawab "IYO" lalu Terdakwa membonceng Sdr JUNAI DI menggunakan sepeda motor tersebut ke daerah yang Terdakwa tidak ketahui namanya.

- Bahwa Sekira Jam 18.00 WIB Terdakwa dan Sdr JUNAI DI sampai dirumah seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya dan kemudian laki-laki tersebut menyerahkan uang kepada Sdr JUNAI DI dan setelah uang tersebut diterima oleh Sdr JUNAI DI kemudian Terdakwa dan Sdr JUNAI DI meminta untuk diantar dengan mengendarai motor tersebut dengan cara berbonceng tiga menuju kerumah Sdr JUNAI DI. Sekira jam 19.00 Terdakwa, Sdr JUNAI DI, dan laki-laki tersebut sampai dirumah Sdr JUNAI DI kemudian laki-laki yang mengantar Terdakwa dan Sdr JUNAI DI langsung pergi selanjutnya Sdr JUNAI DI menyerahkan uang sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi JANUARIADI dan kemudian Saksi JANUARIADI menerima uang tersebut dan mengambil Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari uang tersebut dan diserahkan ke Sdr JUNAI DI.

- Bahwa Sekira jam 20.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saksi JANUARIADI dan Saksi MADJUNI pulang ke Kayuagung dengan mobil sewaan dan pada saat diperjalanan Saksi JANUARIADI menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi MADJUNI. Sesampainya di Kayuagung Terdakwa, Saksi MADJUNI, dan Saksi JANUARIADI berpisah menuju rumah masing-masing.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Restu Bin Samsul mengalami kerugian yaitu DP senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan angsuran kredit 4 (empat) bulan senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang ditotalkan menjadi sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);



- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan WOM Finance Nomor 001/S.Ket.-148A/III/2022, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha All New NMax 155 Non Abs Connected – B6HC00 tahun 2021 No.pol BG-4940-KAU No.ka MH3SG5670MJ110598 No.sin G3L8E0818147 warna hitam atas nama Restu, dan 1 (satu) buah kunci cadangan (serep) sepeda motor merek Yamaha All New NMax 155, merupakan bukti kepemilikan saksi Restu Bin Samsul atas sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kuhp jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengakut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa menurut hukum positif yang dimaksud dengan barangsiapa (*natuurlijke personen*) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “barangsiapa”, dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur barangsiapa harus adanya kesesuaian antara identitas pelaku atau Terdakwa tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud



dengan barangsiapa adalah orang yang bernama **Wardi als Dedi Bin Nazarudin** yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi, sehingga dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2 Sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengakut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur *Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda Yang diketahui atau sepatutnya menduga dari hasil kejahatan* adalah unsur yang pemenuhannya tidak bersifat absolut kumulatif, akan tetapi dapat bersifat alternatif dimana apabila salah satu kualifikasi sebagaimana tersebut dalam unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh dari kejahatan adalah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan, disini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu berasal dari kejahatan, dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu misalnya dibeli dengan dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sifat alternatif, sehingga cukup salah satu bagian dari unsur yang cukup terbukti dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira jam 07.30 WIB bertempat di tanjung rancing LK. 2 RT 003 Kel.Tanjung Rancing Kec. Kayuagung Terdakwa telah meminjam dan menjual sepeda motor milik saksi Restu Bin Samsul;

Menimbang, Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara bermula pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira jam 07.30 WIB saat Terdakwa sedang berada dirumah kemudian saksi MADJUNI BIN JUNAIDI bersama saksi JANUARIADI datang kerumah Terdakwa dan berkata "DED ADO



JANUARIADI NGAJAK JUAL MOTOR NMAX PUNYO WONG INDOMARET KALU ADO LOKAK TEMPAT JUALNYO KITO DIENJUKNYO DUIT UPAH SEJUTA SIKOK WONG” dan Terdakwa Menjawab ”PAYO AKU ADO TEMPAT JUALNYO DI DESA BABAT LEWAT PRABUMULIH” dan langsung dijawab oleh Saksi JANUARIADI ”IYO KAK KAGEK KAMU DAPET DUIT SEJUTA” setelah tercapai kesepakatan untuk menawarkan dan menjualkan motor tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Saksi MADJUNI dan Saksi JANUARIADI dengan cara berbonceng tiga mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha ALL New NMax 155 Non Abs Conected Warna Hitam tahun 2021 menuju ke Desa babat Kec. Belida Barat Kab. Muara Enim. Bahwa Terdakwa mengetahui motor yang dibawa oleh Saksi JANUARIADI dan Saksi MADJUNI tersebut merupakan hasil dari Kejahatan Penggelapan dan bukan merupakan kepunyaan dari saksi JANUARIADI.

Menimbang, Bahwa Sekira jam 11.00 WIB Terdakwa, Saksi MADJUNI, dan Saksi JANUARIADI sampai di rumah Sdr JUNAI DI dan langsung masuk kedalam rumah sambil berkata kepada Sdr JUNAI DI ”KAK ADO LOKAK WONG YANG NERIMO GADAI MOTOR NMAX INI DAK” lalu Sdr JUNAI DI menjawab ”KAGEK DULU DICARIKE DULU” lalu Sdr JUNAI DI menghubungi rekannya via telpon dan tidak lama kemudian Sdr JUNAI DI berkata kepada Terdakwa ”ADO YANG GALAK NERIMO GADAI NIH HARGONYO LIMO JUTA LIMO RATUS CAKMANO KAMU GALAK DAK” Saksi JANUARIADI langsung menjawab ”IYO” kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi JANUARIADI ”RI MOTOR NI KAMI BAWAK DULU UNTUK NEMUI WONG YANG GALAK NERIMO GADAI MOTOR NIH” Saksi JANUARIADI jawab ”IYO” lalu Terdakwa membonceng Sdr JUNAI DI menggunakan sepeda motor tersebut ke daerah yang Terdakwa tidak ketahui namanya.

Menimbang, Bahwa Sekira Jam 18.00 WIB Terdakwa dan Sdr JUNAI DI sampai di rumah seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya dan kemudian laki-laki tersebut menyerahkan uang kepada Sdr JUNAI DI dan setelah uang tersebut diterima oleh Sdr JUNAI DI kemudian Terdakwa dan Sdr JUNAI DI meminta untuk diantar dengan mengendarai motor tersebut dengan cara berbonceng tiga menuju kerumah Sdr JUNAI DI. Sekira jam 19.00 Terdakwa, Sdr JUNAI DI, dan laki-laki tersebut sampai di rumah Sdr JUNAI DI kemudian laki-laki yang mengantar Terdakwa dan Sdr JUNAI DI langsung pergi selanjutnya Sdr JUNAI DI menyerahkan uang sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi JANUARIADI dan kemudian Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JANUARIADI menerima uang tersebut dan mengambil Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari uang tersebut dan diserahkan ke Sdr JUNAI DI.

Menimbang, Bahwa Sekira jam 20.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saksi JANUARIADI dan Saksi MADJUNI pulang ke Kayuagung dengan mobil sewaan dan pada saat diperjalanan Saksi JANUARIADI menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa dan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi MADJUNI. Sesampainya di Kayuagung Terdakwa, Saksi MADJUNI, dan Saksi JANUARIADI berpisah menuju rumah masing-masing.

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Restu Bin Samsul mengalami kerugian yaitu DP senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan angsuran kredit 4 (empat) bulan senilai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang ditotalkan menjadi sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan WOM Finance Nomor 001/S.Ket.-148A/III/2022, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Yamaha All New NMax 155 Non Abs Connected – B6HC00 tahun 2021 No.pol BG-4940-KAU No.ka MH3SG5670MJ110598 No.sin G3L8E0818147 warna hitam atas nama Restu, dan 1 (satu) buah kunci cadangan (serep) sepeda motor merek Yamaha All New NMax 155, merupakan bukti kepemilikan saksi Restu Bin Samsul atas sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur inipun telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, sehingga dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur tersebut Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “Penadahan” sebagaimana yang didakwakan di dalam Dakwaan tunggal dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan pembenar ataupun alasan pemaaf serta tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 323/Pid.B/2023/PN Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana (vide pasal 193 ayat 1 KUHP);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan WOM Finance No.001/S. Ket. 148A/III/2022, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha All New NMAX 155 Non Abs Connected – B6Hc00 tahun 2021 No.pol :BG-4940 KAU No.Ka : MH3SG5670MJ110598 No.sin : G3L8E0818147 warna hitam an. RESTU, dan 1 (satu) buah kunci cadangan (serap) sepeda motor merk Yamaha All New NMAX 155. digunakan dalam berkas perkara **JANUARIADI Bin MUROD MAHZAN**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi korban Restu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KuHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Wardi als Dedi Bin Nazarudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan Penadahan” sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 2 (dua) tahun;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 323/Pid.B/2023/PN Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan WOM Finance No.001/S. Ket. 148A/III/2022
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha All New NMAX 155 Non Abs Connected – B6Hc00 tahun 2021 No.pol :BG-4940 KAU No.Ka : MH3SG5670MJ110598 No.sin : G3L8E0818147 warna hitam an. RESTU.
 - 1 (satu) buah kunci cadangan (serap) sepeda motor merk Yamaha All New NMAX 155.

Dipergunakan dalam perkara atas nama JANUARIADI Bin MUROD MAHZAN.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar ongkos perkarasejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh kami, Mohd. Rizky Musmar, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Anisa Lestari, S.H., M.Kn. , Monica Gabriella Ps, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 oleh kami, Mohd. Rizky Musmar, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Anisa Lestari, S.H., M.Kn. , Dani Agutinus, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hadi Ramansyah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Hidayatul Fitriyanti, Penuntut Umum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Lestari, S.H., M.Kn.

Mohd. Rizky Musmar, S.H.,M.H

Dani Agutinus, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 323/Pid.B/2023/PN Kag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadi Ramansyah, S.H

Halaman 18 dari 17 Putusan Nomor 323/Pid.B/2023/PN Kag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18